



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LIKSI ISKANDAR**

Als LEKSI Bin SUKLAN;

2. Tempat lahir : Kedurang;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28

Agustus 1994;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Hibrida 10

Gang Panti Asuhan RT. 012/02 Kelurahan Sumur

Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan
Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIKSI ISKANDAR Als LEKSI Bin SUKLAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIKSI ISKANDAR Als LEKSI Bin SUKLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BD 6018 PN di STNK No.Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011;
 - 1 (satu) lembar sepeda motor No. Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011, atas nama STNK Masjer Faiby;
 - 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Majer Faiby Bin Baksin;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas PEMBELAAN LISAN Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **LIKSI ISKANDAR ALS LEKSI BIN SUKLAN**, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di KM 8 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,



dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa bertemu dengan saksi korban Masjer Faiby Bin Baksin dan saksi Ratomi Zahrian Bin Surahman di warnet, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ratomi Zahrian Bin Surahman untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011, 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse dan 1 (satu) buah helm sepeda motor Yamaha warna putih (Daftar Pencarian Barang), lalu saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi Ratomi berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan terdakwa meminta kepada saksi Ratomi untuk membawa sepeda motor dengan membonceng saksi Ratomi, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di kilometer 8 (delapan) terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi Ratomi untuk turun membelikan alat motor pesanan kakak terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Ratomi, dan saat saksi Ratomi pergi ke bengkel lalu tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa simpan di rumah kosan teman terdakwa, namun belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **LIKSI ISKANDAR ALS LEKSI BIN SUKLAN**, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di KM 8 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa bertemu dengan saksi korban Masjer Faiby Bin Baksin dan saksi Ratomi Zahrian Bin Surahman di warnet, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ratomi Zahrian Bin Surahman untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011, 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse dan 1 (satu) buah helm sepeda motor Yamaha warna putih (Daftar Pencarian Barang), lalu saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi Ratomi berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan terdakwa meminta kepada saksi Ratomi untuk membawa sepeda motor dengan membonceng saksi Ratomi, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di kilometer 8 (delapan) terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi Ratomi untuk turun membelikan alat motor pesanan kakak terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Ratomi, dan saat saksi Ratomi pergi ke bengkel lalu tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa simpan di rumah kosan teman terdakwa, namun belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

---Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MASJER FAIBY Bin BAKSIN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat ini menjadi Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di KM. 8 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6018 PN warna putih biru;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. RATOMI ZAHRIAN bertemu dengan Terdakwa di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. RATOMI ZAHRIAN untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RATOMI berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. RATOMI untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada Sdr. RATOMI untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RATOMI;
- Bahwa pada saat Sdr. RATOMI pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RATOMI ZAHRIAN Bin SURAHMAN, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu saat ini menjadi Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di KM. 8 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Sdr. MASJER FAIBY sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6018 PN warna putih biru;
- Bahwa awalnya Saksi dan Korban bertemu dengan Terdakwa di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada Saksi untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi pergi ke tempat Teman Saksi dan meminjam sepeda motor lalu Saksi menemui Korban dan menceritakan bahwa sepeda motor Korban dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk membawa motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di KM. 8 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;
- Bahwa korbannya penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. MASJER FAIBY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban namun tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil atau membawa 1 (satu) unit motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6018 PN warna putih biru milik Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban dan Sdr. RATOMI ZAHRIAN di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban menyuruh Sdr. RATOMI ZAHRIAN untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RATOMI berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. RATOMI untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada Sdr. RATOMI untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RATOMI;

- Bahwa pada saat Sdr. RATOMI pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk membawa motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut untuk mendapatkan sepeda motor milik Korban, kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BD 6018 PN di STNK No.Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011;
- 1 (satu) lembar sepeda motor No. Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011, atas nama STNK Masjer Faiby;
- 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di KM. 8 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;
- Bahwa korbannya penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. MASJER FAIBY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban namun tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dan Korban;



- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil atau membawa 1 (satu) unit motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6018 PN warna putih biru milik Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban dan Sdr. RATOMI ZAHRIAN di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban menyuruh Sdr. RATOMI ZAHRIAN untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RATOMI berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. RATOMI untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada Sdr. RATOMI untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RATOMI;
- Bahwa pada saat Sdr. RATOMI pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk membawa motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut untuk mendapatkan sepeda motor milik Korban, kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/**gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/**ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti /esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan/**error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/**mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIKSI ISKANDAR Als LEKSI Bin SUKLAN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban dan Sdr. RATOMI ZAHRIAN di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban menyuruh Sdr. RATOMI ZAHRIAN untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RATOMI berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. RATOMI untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada Sdr. RATOMI untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RATOMI;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. RATOMI pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk membawa motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut untuk mendapatkan sepeda motor milik Korban, kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban dan Sdr. RATOMI ZAHRIAN di warnet, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban menyuruh Sdr. RATOMI ZAHRIAN untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BD-6018-PN warna biru putih tahun 2011;



Menimbang, bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengajak Sdr. RATOMI berhenti untuk makan di rumah makan, setelah makan saat akan melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. RATOMI untuk membawa sepeda motor dengan membonceng Sdr. RATOMI, lalu saat melintasi bengkel sepeda motor di KM. 8 Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada Sdr. RATOMI untuk turun membelikan alat motor pesanan Kakak Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RATOMI;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. RATOMI pergi ke bengkel itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 372 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim/**innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "*penggelapan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BD 6018 PN di STNK No.Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011;
- 1 (Satu) lembar sepeda motor No. Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011, atas nama STNK Masjer Faiby;
- 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban baik secara moril maupun materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIKSI ISKANDAR Ais LEKSI Bin SUKLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BD 6018 PN di STNK No.Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011;
- 1 (satu) lembar sepeda motor No. Pol BD 6018 PN warna putih biru tahun 2011, atas nama STNK Masjer Faiby;
- 1 (satu) buah helm sepeda motor merk GM warna putih bergambar dan bertulis Minnie Mouse;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Majer Faiby Bin Baksin;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **HERWINDA MARTINA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

HASCARYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bgl